



BUPATI SUMBAWA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PANDUAN TEKNIS PENGARUSUTAMAAN  
GENDER DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat;
  - b. bahwa agar implementasi pengarusutamaan gender di Kabupaten Sumbawa Barat dilaksanakan secara terpadu, sistematis dan terkoordinasi, diperlukan Panduan Teknis Pelaksanaan PUG Skala Kabupaten.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Panduan Teknis Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sumbawa Barat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender Dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender Dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 2);
15. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pengarusutamaan Gender di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PANDUAN TEKNIS PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah satuan/unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Gender adalah perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Jadi gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.
6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
7. Data pembuka wawasan merupakan data atau informasi untuk memperlihatkan adanya kesenjangan gender yang cukup berarti, dan sebaiknya merupakan data pilah menurut jenis kelamin yang menjelaskan tingkat kesenjangan. Namun demikian tidak semua data pembuka wawasan merupakan data pilah menurut jenis kelamin, tetapi merupakan data atau informasi yang menjelaskan insiden khusus yang tidak bisa diperbandingkan antar jenis kelamin, misalnya data tentang kekerasan terhadap perempuan atau Angka Kematian Ibu(AKI).
8. Analisis Gender adalah identifikasi secara sistematis tentang isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Analisis Gender perlu dilakukan, karena perbedaan-perbedaan ini bukan hanya menyebabkan adanya perbedaan di antara keduanya dalam

- pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, perhatian, tetapi juga berimplikasi pada perbedaan antara keduanya dalam memperoleh akses dan manfaat dari hasil pembangunan, berpartisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya pembangunan.
9. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang merespond kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
  10. Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disingkat GAP adalah satu alat analisis gender yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lain pada tahun 2000 dan direkomendasikan penggunaannya dalam beberapa kebijakan untuk membantu para perencana melakukan pengarusutamaan gender.
  11. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
  12. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi dan koordinasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
  13. Focal Point PUG adalah aparatur OPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.
  14. Manajemen Berbasis Kinerja yang selanjutnya disingkat MBK adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan, seperti perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian/ pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan pencapaian hasil kerja atau keluaran (output) dan hasil yang ingin dicapai (outcome) yang terukur atas kinerja yang telah dihasilkan.

## Pasal 2

Panduan Teknis Pengarusutamaan Gender ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengintegrasian gender dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah di Sumbawa Barat.

### Pasal 3

Panduan teknis pelaksanaan PUG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman Pemerintah Daerah tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender;
- b. meningkatkan pemahaman, kemampuan dan keterampilan OPD dalam menyusun perencanaan penganggaran responsif gender agar dapat mengimplementasikan, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender;
- c. sebagai bahan Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten, dalam penyusunan strategi pengintegrasian gender melalui pengenalan metode, alat dan mekanisme koordinasi kelembagaan PUG yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di Sumbawa Barat.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis OPD, dan Rencana Kerja OPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

#### Pasal 5

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (*Gender Analisis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran OPD dilakukan oleh masing-masing OPD.

- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, RENSTRA OPD, Rencana Kerja OPD dan Rencana Kerja Anggaran OPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.

#### Pasal 6

Penyusunan RPJMD, Rencana Strategis OPD dan Rencana Kerja OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat.

### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan

#### Pasal 7

- (1) Bupati selaku penanggung jawab pelaksanaan PUG di Kabupaten Sumbawa Barat;
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Bupati.

#### Pasal 8

Bupati menetapkan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Tingkat Kabupaten.

#### Pasal 9

- (1) Dalam upaya percepatan kelembagaan PUG di seluruh OPD lingkup Pemerintah Kabupaten dibentuk Pokja PUG Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Bappeda.
- (3) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala OPD di lingkup Kabupaten, Perguruan Tinggi dan Ormas/LSM.
- (4) Untuk membantu tugas-tugas Pokja, dibentuk Sekretariat yang diketuai oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat.

1 2

## Pasal 10

- (1) Pokja PUG Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing OPD;
  - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada pemerintah kabupaten;
  - c. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
  - d. menyusun rencana dan program kerja Pokja PUG setiap tahun;
  - e. bertanggung jawab kepada Bupati melalui wakil Bupati;
  - f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
  - g. menyusun Profil Gender Kabupaten;
  - h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
  - i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
  - j. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Kabupaten; dan
  - k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan focal point di masing-masing OPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Pokja PUG bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati.

## Pasal 11

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i terdiri dari aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif gender dan ditetapkan oleh Ketua Pokja PUG.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j memuat:
  - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
  - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
  - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
  - d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

## Pasal 12

- (1) Setiap OPD kabupaten membentuk *Focal Point* PUG yang terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada masing- masing unit kerja;
  - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran OPD yang responsif gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada pejabat dan staf di lingkungan OPD;
  - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada kepala OPD;
  - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
  - f. memfasilitasi penyusunan data terpilah gender pada masing- masing OPD;
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD.

## BAB III

### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

## Pasal 13

- (1) Bupati melalui Pokja PUG melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap OPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya. Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.
- (4) Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja OPD.

- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

#### Pasal 14

Pokja PUG Sumbawa Barat menyampaikan laporan pelaksanaan PUG secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati untuk disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Negara yang membidangi Pemberdayaan Perempuan

#### Pasal 15

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. OPD pelaksana kegiatan;
- c. Sasaran kegiatan;
- d. Penggunaan anggaran;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilaksanakan.

### BAB IV PEMBINAAN

#### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. penetapan pedoman pelaksanaan PUG skala Kabupaten;
  - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
  - c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG di OPD Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
  - d. peningkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG; dan
  - e. strategi pencapaian kinerja.

BAB V  
PEMBIAYAAN  
Pasal 17

Pembiayaan pelaksanaan PUG di Kabupaten Sumbawa Barat bersumber dari:



- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 7 Maret 2022

BUPATI SUMBAWA BARAT,  
  
  
W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang  
Pada tanggal 7 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

  
AMAR NURMANSYAH  


BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 20